



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Nama lengkap | : xx |
| 2. Tempat lahir | : PATI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16/4 Mei 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Pati |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Anak Erlang Hary Laksono Bin Muhammad Nur Imron ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Ditangguhkan sejak 9 September 2023 sampai dengan sekarang;

Anak 2

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : xx |
| 2. Tempat lahir | : PATI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/12 Januari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Pati |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Moh Yudi Ardian Alias Yudi Bin Karsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Anak di dampingi Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Eva Ayu Kumala, S.H., dan Ferdiana Rahasiwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Hakim dengan nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 12 September 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua mereka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xx dan xx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xx dan xx berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para anak berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah para anak tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) hoodie warna hitam dengan gambar telapak tangan, bulan sabit, pisau, bintang bertuliskan TROYCO;
- (satu) celana jeans dengan kondisi bagian lutut kanan robek dan paha kanan robek merk EMBA;

Keduanya dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban ARIS GUNAWAN

4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

- Bahwa Para ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan perbuatan pidana lainnya;
- korban dan orang tua telah memaafkan perbuatan Para ABH secara lisan dalam Persidangan;
- Bahwa Para ABH melalui orang tua telah berusaha mengganti biaya berobat korban namun ditolak dan tidak mau menerima bantuan apapun dari orang tua Para ABH;
- Bahwa mengingat undang undang tentang sistem peradilan anak, dan surat Pernyataan dari Kepala Desa Pesagi maka Para ABH sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan tidak mengurangi rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan penangguhan penahanan nomor xx/Pid.sus/2023/PN Pti yang intinya bahwa ABH Erlang Hary Laksono mengikuti ujian semester;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak xx dan anak xx bersama-sama dengan sdr.AZIZ Bin SIKIN dan Sdr, ROJIAN keduanya belum tertangkap masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan kampung turut Desa Pesagi Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "dimuka umum bersama-sama

Halaman 3 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yaitu saksi ARIS GUNAWAN Bin SUGENG”, perbuatan para anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat ada pertunjukan dangdut anak ERLANG HARY LAKSONO melihat Korban ARIS GUNAWAN dan teman-temannya berjoged di sebelah barat panggung sedangkan anak xx dan anak xx bersama-sama dengan sdr. AZIZ Bin SIKIN dan Sdr, ROJIAN berjoged agak jauh dari panggung, melihat hal tersebut anak ERLANG dan anak MOH. YUDI serta teman-temannya para anak pelaku kemudian mengejar Sdr. ARIS GUNAWAN, Dkk kearah barat sekitar pukul 23.15 WIB sesampainya di pertigaan depan warung Sdr. PONCO Anak melihat Sdr. ARIS GUNAWAN berdiri dipinggir jalan lalu berjalan kedepan warung selanjutnya ditanya Sdr. ROJIAN dan anak MOH. YUDI dengan perkataan “KUWE WONG NDI LE” dalam bahasa Indonesia “KAMU ORANG MANA” dijawab Sdr. ARIS GUNAWAN “AKU WONG RONGGO MAS” dalam bahasa Indonesia “SAYA ORANG RONGGO MAS” kemudian anak ERLANG HARY LAKSONO datang dan melihat saksi korban kemudian berkata “ORA IKI, ORA IKI” dalam bahasa Indonesia “TIDAK INI, TIDAK INI” selanjutnya anak ERLANG HARY LAKSONO langsung memukul menggunakan tangan kosong terhadap Sdr. ARIS GUNAWAN namun ditangkis menggunakan tangan kanan kemudian Sdr. ARIS GUNAWAN yang memakai jaketnya warna hitam anak ERLANG HARY LAKSONO tarik menggunakan tangan kiri kehalaman warung Sdr. PONCO lalu anak ERLANG HARY LAKSONO, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak MOH. YUDI bin KARSONO melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai kepala serta bagian wajah Sdr. ARIS GUNAWAN secara berkali-kali beberapa saat kemudian para pelaku membubarkan diri karena dileraikan oleh pemilik warung di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan anak ERLANG HARY LAKSONO Bin MUHAMMAD NUR IMRON dan Anak MOH. YUDI ARDIAN Alias YUDI Bin KARSONO bersama-sama dengan teman-temannya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 / 628.3 / 2023 dari Dinas Kesehatan UPT. RSUD KAYEN Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 19 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ananta Siddhi Prawara dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ARIS GUNAWAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa:

Halaman 4 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: - Tampak sebuah luka terbuka pada puncak kepala pasien 2 cm di kanan dari garis Tengah tubuh pasien berbentuk elips, sudut luka lancip, tepi luka rata dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kedalaman luka 0,2 cm dengan dasar lapisan kulit kepala, luka masih tampak pendarahan aktif
- Tampak sebuah luka lecet di bawah mata kanan pasien berbentuk garis membentuk sudut 150 derajat dari tepi mata bawah kanan dengan Panjang 3 cm dan lebar 0,1 sampai 0,5 cm (melebar mendekati mata).
- Tampak sebuah luka memar pada dahi kiri pasien dengan pusat luka 6 cm diatas tepi alis kiri pasien dengan diameter luka 3 cm.
- Anggota gerak: Tampak 3 buah luka lecet pada punggung tangan kanan pasien dengan yang terbesar berbentuk tidak beraturan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm disertai memar disekitarnya.

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun terdapat sebuah luka terbuka berbentuk elips pada puncak kepala pasien diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam. Terdapat sebuah luka lecet dibawah mata disertai memar disekitarnya, luka memar pada dahi, serta luka lecet pada punggung tangan, luka diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka diharapkan dapat sembuh dalam waktu 10-14 hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban xx dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Anak pelaku namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Anak pelaku;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana "secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.15 WIB, TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.15 WIB saksi selesai menonton hiburan musik dangdut D'Cheve

Halaman 5 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka tasyakuran pernikahan di rumah Pak Susila Utama Ds. Pesagi RT. 006 RW. 001 Kec. Kayen Kab. Pati, dan sewaktu saksi berjalan kaki hendak mengambil sepeda motor milik saksi di tempat parkir kebetulan tidak jauh dari tempat parkir tersebut ada perkelahian yang diduga antara pemuda Desa Talun dengan pemuda Desa Pesagi. Melihat kejadian tersebut, saksi bermaksud menghindari perkelahian dan menyuruh teman-teman saksi yang lain supaya tidak ikut lari, namun ketika saksi hendak menghindari kerumunan perkelahian tersebut tiba-tiba saksi justru dikejar oleh sekelompok orang pemuda dari Desa Pesagi. Setelah saksi mengamankan diri di warung kopi Pak Ponco turut Ds. Pesagi RT. 001 RW. 002 Kec. Kayen Kab. Pati, disitulah di jalan depan warung Pak Ponco saya dikeroyok oleh sekitar 7 (tujuh) orang pemuda dari Desa Pesagi. Adapun diantara pemuda Desa Pesagi yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan yang saksi kenali namanya adalah pelaku yang bernama AYIS bin SIKIN dimana saat itu pelaku yang bernama AYIS bin SIKIN tersebut posisinya di sebelah kiri saksi dan pelaku yang bernama AYIS bin SIKIN tersebut memukul menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai kepala serta bagian wajah saksi. Beberapa saat kemudian para pelaku membubarkan diri karena dileraikan oleh Pak Ponco pemilik warung dekat tempat kejadian, dan saksi ditolong oleh warga setempat;

- Bahwa ketika saksi menghindari kerumunan perkelahian tersebut tiba-tiba dikejar oleh sekelompok orang pemuda dari Desa Pesagi, Setelah mengamankan diri tepatnya di TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati saksi dikeroyok dan dipukuli oleh anak oleh ERLANG HARY LAKSONO, anak MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI, Sdr. AZIZ dan Sdr. ROJIAN ;
- Bahwa anak oleh ERLANG HARY LAKSONO, anak MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI, Sdr. AZIZ dan Sdr. ROJIAN tersebut melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai kepala serta bagian wajah serta tangan saksi kemudian peristiwa tersebut dileraikan oleh warga setempat;
- Bahwa sesaat setelah peristiwa penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi tersebut terjadi, malam itu juga saksi kemudian pergi berobat ke RSUD Kayen karena kepala saksi terasa pusing akibat robek dan berdarah sehingga dijahit oleh tim medis RSUD Kayen serta

Halaman 6 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi juga mengalami lebam tepatnya bengkak di bagian bawah mata sebelah kanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkan;

2. Saksi xx , dibawah di persidangan memberikan keterangan sebagai pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para anak pelaku namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para anak;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana"secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.15 WIB,TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ARIS GUNAWAN sedangkan yang melakukan perbuatan kekerasan adalah: Sdr. ERLANG HARY LAKSONO bin MUHAMMAD NUR IMRON, Sdr. MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI bin KARSONO, masih dibawah umur maka keduanya disebut ANAK bersama teman-temannya yang sudah dewasa bernama: Sdr. AZIZ bin SIKIN dan Sdr. ROJIAN anak dari SULAEBAH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.15 WIB selesai menonton hiburan musik dangdut di Ds. Pesagi RT. 006 RW. 001 Kec. Kayen Kab. Pati saksi dan Sdr. NURUL ABDI HIDAYAT bin KAHAR menunggu korban di tempat parkir motor. tidak jauh dari tempat parkir tersebut melihat saksi Korban dikeroyok dan dipukuli oleh anak oleh ERLANG HARY LAKSONO, anak MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI, Sdr. AZIZ dan Sdr. ROJIAN pelaku tersebut semuanya warga Desa Pesagi Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa anak ERLANG HARY LAKSONO, anak MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI, Sdr. AZIZ dan Sdr. ROJIAN tersebut melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai kepala serta bagian wajah serta tangan kemudian peristiwa tersebut dileraikan oleh warga setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar korban untuk berobat di Rumah Sakit atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka diantaranya berupa luka robek di kepala, luka lecet di bawah mata kanan serta luka lecet di punggung tangan kanan serta telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Kayen;

Halaman 7 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 628.3 / 2023 dari Dinas Kesehatan UPT. RSUD KAYEN Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 19 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ananta Siddhi Prawara dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ARIS GUNAWAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa:

- Kepala: - Tampak sebuah luka terbuka pada puncak kepala pasien 2 cm di kanan daru garis Tengah tubuh pasien berbentuk elips, sudut luka lancip, tepi luka rata dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kedalaman luka 0,2 cm dengan dasar lapisan kulit kepala, luka masih tampak pendarahan aktif;
- Tampak sebuah luka lecet di bawah mata kanan pasien berbentuk garis membentuk sudut 150 derajat dari tepi mata bawah kanan dengan Panjang 3 cm dan lebar 0,1 sampai 0,5 cm (melebar mendekati mata);
- Tampak sebuah luka memar pada dahi kiri pasien dengan pusat luka 6 cm diatas tepi alis kiri pasien dengan diameter luka 3 cm;
- Anggota gerak: Tampak 3 buah luka lecet pada punggung tangan kanan pasien dengan yang terbesar berbentuk tidak beraturan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm disertai memar disekitarnya;

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun terdapat sebuah luka terbuka berbentuk elips pada puncak kepala pasien diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam. Terdapat sebuah luka lecet dibawah mata disertai memar disekitarnya, luka memar pada dahi, serta luka lecet pada punggung tangan, luka diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka diharapkan dapat sembuh dalam waktu 10-14 hari;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitarpukul 23.15 WIB, TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan kekerasan bernama Sdr. ARIS GUNAWAN bin SUGENG, Lahir di Pati tanggal 11 Januari 1998, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Fakultas Pertanian Semester IX UMK (Universitas Muria Kudus), alamat Desa Pasuruhan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan kekerasan/pemukulan terhadap Sdr. ARIS GUNAWAN bersama 3 (tiga) orang temannya bernama MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI bin KARSONO, lahir di Pati tanggal 12 Januari 2005, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA PGRI 02 Kayen lulus tahun 2022, belum bekerja, alamat Desa Pesagi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati karena Anak dan Sdr. MOH. YUDI ARDIAN alias YUDI bin KARSONO masih dibawah umur maka keduanya disebut ANAK 1 dan II bersama teman-temannya yang sudah dewasa bernama:
 - Sdr. AZIZ bin SIKIN, umur 20 tahun, pekerjaan Swasta (kulibangunan), Alamat : Dk. Sapen, Ds. Pesagi, Kec. Kayen, Kab. Pati;
 - Sdr. ROJIAN anak dari SULAEBAH, umur 18 tahun, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), Alamat : Dk. Sapen, Ds. Pesagi, Kec. Kayen, Kab. Pati (rumahnya sebelah barat Bp. BADRUDIN);
- Bahwa penyebab terjadinya perbuatan kekerasan tersebut karena anak dan teman- temannya merasa tidak terima karena pada saat ada pertunjukan dangdut korban dan teman-temannya berjoged di sebelah barat panggung sedangkan Anak dan teman-teman berjoged agak jauh dari panggung (depan panggung/ belakang tamu undangan) melihat hal tersebut Anak dan teman-teman Anak kemudian mengejar korban dan temen-temennya ke arah barat kemudian sesampainya di TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Anak dan 3 (tiga) orang teman Anak melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul dengan sekuat tenaga terhadap korban yang tertinggal sedangkan teman-temannya berhasil lari;
- Bahwa pada saat Anak, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak Sdr. YUDI bin KARSONO melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengepal dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Anak, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak Sdr. YUDI bin KARSONO mengejar korban dan kawan-kawannya dari sebelah barat

Halaman 9 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung kemudian lari ke arah barat setelah sampai di pertigaan depan warung Sdr. PONCO Anak melihat saksi1 berdiri dipinggir jalan lalu berjalan kedepan warung selanjutnya ditanya Sdr. ROJIAN dan Anak Sdr. YUDI dengan perkataan "KUWE WONG NDI LE" dalam bahasa Indonesia "KAMU ORANG MANA" dijawab Sdr. ARIS GUNAWAN "AKU WONG RONGGO MAS" dalam bahasa Indonesia "SAYA ORANG RONGGO MAS" kemudian Anak datang dan melihat kemudian berkata "ORA IKI, ORA IKI" dalam bahasa Indonesia "TIDAK INI, TIDAK INI" selanjutnya Anak langsung memukul menggunakan tangan kosong terhadap korban namun ditangkis menggunakan tangankanan kemudian korban yang memakai jaketnya warna hitam saya tarik menggunakan tangan kiri ke halaman warung Sdr. PONCO lalu saya, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak Sdr. YUDI bin KARSONO melakukan pemukulan ke arah kepala korban secara berkali-kali beberapa saat kemudian ada orang yang Anak tidak tahu namanya berteriak-teriak di jalan dekat rondan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan ucapan "WES LE, WES LE" dalam bahasa Indonesia "SUDAH NAK, SUDAH NAK" kemudian warga sekitar datang meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak atas perbuatan kekerasan yang telah dilakukan bersama Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak Sdr. YUDI bin KARSONO melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul terhadap saksi 1 menurut Anak akan berakibat memar pada bagian tubuhnya namun untuk tepatnya tidak tahu karena setelah kejadian Anak dan kawan-kawannya langsung pulang ke rumah masing-masing;

Anak II:

- Bahwa benar Anak mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Bapas dan orang tua anak;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.15 WIB, TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan kekerasan bernama Sdr. ARIS GUNAWAN bin SUGENG, Anak telah melakukan perbuatan kekerasan/pemukulan terhadap korban bersama 3 (tiga) orang temannya bernama: Sdr. ERLANG HARY LAKSONO bin MUHAMMAD NUR IMRON, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN anak dari SULAEBAH;

Halaman 10 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perbuatan kekerasan tersebut karena anak, Dkk merasa tidak diterima karena pada saat ada pertunjukan dangdut saksi 1 dan teman-temannya berjoged di sebelah barat panggung sedangkan Anak dan teman-teman berjoged agak jauh dari panggung (depan panggung/ belakang tamu undangan) melihat hal tersebut Anak dan teman-teman Anak kemudian mengejar saksi 1, Dkk ke arah barat kemudian sesampainya di TKP di jalan kampung turut Desa Pesagi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Anak dan 3 (tiga) orang temannya melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul dengan sekuat tenaga terhadap korban yang tertinggal sedangkan teman-temannya berhasil lari;
- Bahwa pada saat Anak, Sdr. ERLANG, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengepal dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Anak ERLANG, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak sendiri mengejar korban dan temennya dari sebelah barat panggung kemudian lari ke arah barat setelah sampai di pertigaan depan warung Sdr. PONCO, Anak sendiri, Sdr. ERLANG melihat saksi Korban berdiri dipinggir jalan lalu berjalan kedepan warung selanjutnya ditanya Sdr. ROJIAN dan Anak dengan perkataan "KUWE WONG NDI LE" dalam bahasa Indonesia "KAMU ORANG MANA" dijawab Sdr. ARIS GUNAWAN "AKU WONG RONGGO MAS" dalam bahasa Indonesia "SAYA ORANG RONGGO MAS" kemudian Sdr. ERLANG datang dan melihat kemudian berkata "ORA IKI, ORA IKI" dalam bahasa Indonesia "TIDAK INI, TIDAK INI" selanjutnya Sdr. ERLANG langsung memukul menggunakan tangan kosong terhadap saksi 1 namun ditangkis menggunakan tangan kanan kemudian saksi 1 yang memakai jaketnya warna hitam Anak tarik menggunakan tangan kiri kehalaman warung Sdr. PONCO lalu Anak, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak melakukan pemukulan ke arah kepala saksi 1 secara berkali-kali beberapa saat kemudian ada orang yang Anak tidak tahu namanya berteriak-teriak di jalan dekat rondan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan ucapan "WES LE, WES LE" dalam bahasa Indonesia "SUDAH NAK, SUDAH NAK" kemudian warga sekitar datang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Sdr. ERLANG atas perbuatan kekerasan yang telah dilakukan bersama Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul terhadap saksi 1 menurut Anak akan berakibat memar pada bagian tubuhnya namun untuk tepatnya tidak tahu

Halaman 11 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah kejadian Anak dan kawan-kawannya, langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar orang yang ada dalam foto tersebut adalah saksi 1 orang yang telah mendapat tindakan kekerasan dari Sdr. ERLANG bersama Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak sehingga mengalami luka;
- Bahwa benar akibat lemparan batu yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya dari pemuda desa Talun tersebut, saksi korban mengalami luka-luka lecet;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) hoodie warna hitam dengan gambar telapak tangan, bulan sabit, pisau, bintang bertuliskan TROYCO;
- (satu) celana jeans dengan kondisi bagian lutut kanan robek dan paha kanan robek merk EMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat ada pertunjukan dangdut anak ERLANG HARY LAKSONO melihat Korban ARIS GUNAWAN dan teman-temannya berjoged di sebelah barat panggung sedangkan anak ERLANG HARY LAKSONO dan anak MOH. YUDI ARDIAN Alias YUDI bersama-sama dengan sdr. AZIZ Bin SIKIN dan Sdr. ROJIAN berjoged agak jauh dari panggung, melihat hal tersebut anak ERLANG dan anak MOH. YUDI serta teman-temannya para anak pelaku kemudian mengejar Sdr. ARIS GUNAWAN, Dkk kearah barat sekitar pukul 23.15 WIB sesampainya di pertigaan depan warung Sdr. PONCO Anak melihat Sdr. ARIS GUNAWAN berdiri dipinggir jalan lalu berjalan kedepan warung selanjutnya ditanya Sdr. ROJIAN dan anak MOH. YUDI dengan perkataan "KUWE WONG NDI LE" dalam bahasa Indonesia "KAMU ORANG MANA" dijawab Sdr. ARIS GUNAWAN "AKU WONG RONGGO MAS" dalam bahasa Indonesia "SAYA ORANG RONGGO MAS" kemudian anak ERLANG HARY LAKSONO datang dan melihat saksi korban kemudian berkata "ORA IKI, ORA IKI" dalam bahasa Indonesia "TIDAK INI, TIDAK INI" selanjutnya anak ERLANG HARY LAKSONO langsung memukul menggunakan tangan kosong terhadap Sdr. ARIS GUNAWAN namun ditangkis menggunakan tangan kanan kemudian Sdr. ARIS GUNAWAN yang memakai jaketnya warna hitam anak ERLANG HARY LAKSONO tarik

Halaman 12 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri kehalaman warung Sdr. PONCO lalu anak ERLANG HARY LAKSONO, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak MOH. YUDI bin KARSONO melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai kepala serta bagian wajah Sdr. ARIS GUNAWAN secara berkali-kali beberapa saat kemudian para pelaku membubarkan diri karena dileraikan oleh pemilik warung di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan anak ERLANG HARY LAKSONO Bin MUHAMMAD NUR IMRON dan Anak MOH. YUDI ARDIAN Alias YUDI Bin KARSONO bersama-sama dengan teman-temannya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 / 628.3 / 2023 dari Dinas Kesehatan UPT. RSUD KAYEN Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 19 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ananta Siddhi Prawara dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ARIS GUNAWAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa:

- Kepala: Tampak sebuah luka terbuka pada puncak kepala pasien 2 cm di kanan dari garis Tengah tubuh pasien berbentuk elips, sudut luka lancip, tepi luka rata dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kedalaman luka 0,2 cm dengan dasar lapisan kulit kepala, luka masih tampak pendarahan aktif;
- Tampak sebuah luka lecet di bawah mata kanan pasien berbentuk garis membentuk sudut 150 derajat dari tepi mata bawah kanan dengan Panjang 3 cm dan lebar 0,1 sampai 0,5 cm (melebar mendekati mata);
- Tampak sebuah luka memar pada dahi kiri pasien dengan pusat luka 6 cm diatas tepi alis kiri pasien dengan diameter luka 3 cm;
- Anggota gerak: Tampak 3 buah luka lecet pada punggung tangan kanan pasien dengan yang terbesar berbentuk tidak beraturan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm disertai memar disekitarnya;

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun terdapat sebuah luka terbuka berbentuk elips pada puncak kepala pasien diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam. Terdapat sebuah luka lecet dibawah mata disertai memar disekitarnya, luka memar pada dahi, serta luka lecet pada punggung tangan, luka diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka diharapkan dapat sembuh dalam waktu 10-14 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Anak I xx dan Anak II xx serta ternyata Para Anak mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat ada pertunjukan dangdut anak ERLANG HARY LAKSONO melihat Korban ARIS GUNAWAN dan teman-temannya berjoged di sebelah barat panggung sedangkan anak ERLANG HARY LAKSONO dan anak MOH. YUDI ARDIAN Alias YUDI bersama-sama dengan sdr. AZIZ Bin SIKIN dan Sdr, ROJIAN berjoged agak jauh dari panggung, melihat hal tersebut anak ERLANG dan anak MOH. YUDI serta teman-temannya para anak pelaku kemudian mengejar Sdr. ARIS GUNAWAN, Dkk kearah barat sekitar pukul 23.15 WIB sesampainya di pertigaan depan warung Sdr. PONCO Anak melihat Sdr. ARIS GUNAWAN berdiri dipinggir jalan lalu berjalan kedepan warung selanjutnya ditanya Sdr. ROJIAN dan anak MOH. YUDI dengan perkataan “KUWE WONG NDI LE” dalam bahasa Indonesia “KAMU ORANG MANA” dijawab Sdr. ARIS GUNAWAN “AKU WONG RONGGO MAS” dalam bahasa Indonesia “SAYA ORANG RONGGO MAS”



kemudian anak ERLANG HARY LAKSONO datang dan melihat saksi korban kemudian berkata "ORA IKI, ORA IKI" dalam bahasa Indonesia "TIDAK INI, TIDAK INI" selanjutnya anak ERLANG HARY LAKSONO langsung memukul menggunakan tangan kosong terhadap Sdr. ARIS GUNAWAN namun ditangkis menggunakan tangan kanan kemudian Sdr. ARIS GUNAWAN yang memakai jaketnya warna hitam anak ERLANG HARY LAKSONO tarik menggunakan tangan kiri kehalaman warung Sdr. PONCO lalu anak ERLANG HARY LAKSONO, Sdr. AZIZ bin SIKIN, Sdr. ROJIAN dan Anak MOH. YUDI bin KARSONO melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai kepala serta bagian wajah Sdr. ARIS GUNAWAN secara berkali-kali beberapa saat kemudian para pelaku membubarkan diri karena diterai oleh pemilik warung di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan anak ERLANG HARY LAKSONO Bin MUHAMMAD NUR IMRON dan Anak MOH. YUDI ARDIAN Alias YUDI Bin KARSONO bersama-sama dengan teman-temannya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445 / 628.3 / 2023 dari Dinas Kesehatan UPT. RSUD KAYEN Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 19 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ananta Siddhi Prawara dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ARIS GUNAWAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa:

- Kepala: Tampak sebuah luka terbuka pada puncak kepala pasien 2 cm di kanan dari garis Tengah tubuh pasien berbentuk elips, sudut luka lancip, tepi luka rata dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan kedalaman luka 0,2 cm dengan dasar lapisan kulit kepala, luka masih tampak pendarahan aktif;
- Tampak sebuah luka lecet di bawah mata kanan pasien berbentuk garis membentuk sudut 150 derajat dari tepi mata bawah kanan dengan Panjang 3 cm dan lebar 0,1 sampai 0,5 cm (melebar mendekati mata);
- Tampak sebuah luka memar pada dahi kiri pasien dengan pusat luka 6 cm diatas tepi alis kiri pasien dengan diameter luka 3 cm;
- Anggota gerak: Tampak 3 buah luka lecet pada punggung tangan kanan pasien dengan yang terbesar berbentuk tidak beraturan dengan Panjang 2 cm dan lebar 1 cm disertai memar disekitarnya;

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun terdapat sebuah luka terbuka berbentuk elips pada puncak kepala pasien diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam. Terdapat sebuah luka lecet dibawah mata disertai memar disekitarnya, luka



memar pada dahi, serta luka lecet pada punggung tangan, luka diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka diharapkan dapat sembuh dalam waktu 10-14 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Anak telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak pada pokoknya merekomendasikan agar Anak I diberikan hukuman pelayanan masyarakat di balai desa selama 1 bulan dan Anak II dipidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian dan saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya dan mengaitkannya dengan keterangan Saksi Korban yang menginginkan Para Anak di penjara dan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Anak untuk dijatuhi pidana penjara dengan permohonan Para Anak melalui Penasehat Hukumnya agar ABH Erlang Hary Laksono di Kantor Desa Pesagi selama 120 jam dengan pertimbangan Bahwa Kepala Desa Pesagi berkomitmen siap untuk membantu membimbing dan membina ABH agar lebih baik dan demi keselamatan ABH, memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan ABH dan agar menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi ABH Moh. Yudi Ardian di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pati selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan ABH Yudi pulang kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama dari dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Anak berupa pidana dengan syarat merupakan langkah yang tepat dan adil karena Para Anak tetap bisa melakukan pekerjaan pentingnya sehari-hari namun tetap dibatasi sehingga tidak bisa melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya bahwa orang tua para Anak berpesan kepada para Anak agar dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) hoodie warna hitam dengan gambar telapak tangan, bulan sabit, pisau, bintang bertuliskan TROYCO;
- 1 (satu) celana jeans dengan kondisi bagian lutut kanan robek dan paha kanan robek merk EMBA;

Keduanya dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban ARIS GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keluarga Para Anak telah berusaha berdamai dengan pihak korban namun belum mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Anomisasi Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Memperhatikan, Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XX dan Anak XX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hoodie warna hitam dengan gambar telapak tangan, bulan sabit, pisau, bintang bertuliskan TROYCO;
 - 1 (satu) celana jeans dengan kondisi bagian lutut kanan robek dan paha kanan robek merk EMBA;Keduanya dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban ARIS GUNAWAN;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 19 September 2023, oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Suranto, S.H., M.M.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,